



I.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.13/14/DPMDPPKB/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SE KABUPATEN
PESISIR SELATAN KEGIATAN PEMBEKALAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tersedianya Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2024, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dari Dana BOKB akan dilaksanakan kegiatan Pembekalan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan nama-nama Kampung KB se Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembiayaan kegiatan Pembekalan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB di Tahun Anggaran 2024.;
- d. bahwa untuk penetapan nama-nama Kampung Keluarga Berkualitas tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 Tanggal 3 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Kampung Keluarga Berkualitas se Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan Pembekalan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Tahun Anggran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Januari 2024
KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos.
NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.13/14/DPMDPPKB/2024

TANGGAL : JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
SE KABUPATEN PESISIR SELATAN KEGIATAN PEMBEKALAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS/ NAGARI	KET
1.	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai Timur	
		Batu Hampar	
2.	Bayang	Gurun Panjang Barat	
		Api-Api	
3.	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik	
		Koto Ranah	
4.	IV Jurai	Tambang	
		Salido Sari Bulan	
5.	Batang Kapas	Koto Nan Tigo	
		IV Koto Hilie	
6.	Sutera	Taratak	
		Surantih	
7.	Lengayang	Lakitan	
		Lakitan Utara	
8.	Ranah Pesisir	Sungai Tunu	
		Pelangai	
9.	Linggo Sari Baganti	Lagan Hilir Punggasan	
		Air Haji Barat	
10.	Air Pura	Palokan Inderapura	
		Lalang Panjang Inderapura	
11.	Pancung Soal	Tiga Sepakat Inderapura	
		Simpang Lama Inderapura	
12.	Basa Ampek Balai Tapan	Tanjung Pondok	
		Dusun Baru Tapan	
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah Tapan	
		Tebing Tinggi Tapan	
14.	Lunang	Lunang Selatan	
		Lunang Barat	
15.	Silaut	Sungai Sirah	
		Silaut IV	

KEPALA DINAS,

 $\$ \{ \text{ttd_pengirim} \}$

ZULKIFLI, S.Sos.
NIP. 19690218 199303 1 003